

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Terjadinya globalisasi perdagangan dunia yang ditandai dengan semakin terbukanya hubungan perdagangan antar negara yang tidak lagi dibatasi oleh wilayah teritorial dan berbagai hambatan lainnya mendorong setiap negara untuk meningkatkan daya saing (*competitive advantage*) terhadap negara lain. Secara spesifik, salah aspek penting penopang perekonomian suatu negara adalah investasi langsung luar negeri (FDI) yang menjadi salah satu ciri penting dari sistem ekonomi global. Ia bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain.¹

Selama ini Indonesia masih tergantung pada investasi asing luar negeri yang berasal dari Amerika Serikat, negara kawasan Eropa dan beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, China dan Taiwan. Padahal sejak akhir dekade 1997 sampai dengan saat ini beberapa negara investor asing tersebut sedang mengalami krisis finansial sehingga terjadi kecenderungan penarikan dana mereka untuk memenuhi kebutuhan finansial negara mereka

¹www.going-global.com/articles/understanding_foreign_direct_investment.htm, diakses 19 Februari 2009.

sendiri. Akibatnya, terjadi penurunan investasi langsung luar negeri yang berdampak pada merosotnya perekonomian nasional.²

Pemerintah Indonesia telah berupaya keras mengatasi permasalahan tersebut melalui beberapa paket kebijakan investasi asing. Salah satunya dengan melakukan perluasan dan membuka potensi baru bagi investasi langsung luar negeri dari negara-negara kawasan Timur Tengah. Mengutip salah satu data yang mengatakan bahwa total dana di kawasan tersebut mencapai 1,5 triliun dollar AS. Sebanyak 1 triliun dollar AS atau setara dengan Rp 9000 triliun diperuntukan untuk internal kawasan Timur Tengah. Dari sisa 0,5 triliun dollar AS, sebanyak 300 juta dollar AS diinvestasikan di Amerika Serikat. Sebanyak 100 juta dollar AS diinvestasikan di Eropa. Selain itu, masih terdapat dana 100 juta dollar AS yang akan diinvestasikan ke Asia dan baru 60 juta dollar AS yang diinvestasikan. Sehingga masih terdapat dana sebesar 40 juta dollar AS yang belum disalurkan. Adanya potensi dana investasi sebesar itu, secara khusus Presiden memerintahkan kepada para Duta besar di negara-negara Timur Tengah untuk menarik dana tersebut agar dapat diinvestasikan di Indonesia. Upaya tersebut tentunya memerlukan adanya strategi diplomasi yang secara efektif mampu menarik minat investor untuk menginvestasikan dananya ke Indonesia. Sebab, potensi investasi dari kawasan Timur Tengah juga dilirik oleh negara-negara lain khususnya kawasan Asia.³

² <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0605/03/opini/2626901.htm>, diakses 15 Februari 2009.

³ <http://www.eramuslim.com/berita/nasional/dubes-ri-diperintahkan-gali-potensi-investasi-dari-timur-tengah.htm>, diakses 15 Februari 2009.

Dibawah kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan perbaikan iklim investasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi beserta 8 (delapan) Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2006 tentang penyempurnaan dan penyederhanaan perizinan guna mendorong minat investor. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan berbagai kemudahan dan kepastian hukum investasi asing di Indonesia.⁴

Secara khusus, dalam kaitannya dengan minat Pemerintah Indonesia untuk menarik potensi investasi asing dari negara-negara Arab diperlukan upaya-upaya diplomasi lebih lanjut untuk terus membina hubungan baik dan melakukan berbagai pendekatan kepada Pemerintah dan investor di negara kawasan tersebut. Salah satu upaya yang digalakkan oleh Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono adalah dengan memanfaatkan forum ekonomi dunia Islam, semacam sayap kerjasama ekonomi dari Organisasi Konferensi Islam yang lebih beroperasi pada kerjasama politik dan internasional. Forum ini didirikan pada tahun 2003 di Kuala Lumpur.⁵ Terlebih lagi Indonesia memiliki kedekatan politis dan emosional dengan negara-negara kawasan Arab yaitu sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Di pihak lain, negara kawasan Arab juga memandang Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki peran penting dalam

⁴ <http://www.antara.co.id/arc/2006/3/3/presiden-keuarkan-inpres-paket-kebijakan-perbaikan-iklim-investasi/>, diakses 29 April 2009

⁵ <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4061929,00.html>, diakses 29 April 2009

mewujudkan stabilitas politik dan keamanan kawasan Arab. Menilik dari upaya diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono dalam menarik minat investor negara Arab, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas sebagai judul dalam penelitian ini.

B. Latar Belakang Masalah

Selama ini investasi langsung luar negeri (FDI) di Indonesia didominasi oleh negara raksasa ekonomi Asia seperti: Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan beberapa negara kawasan Eropa dan Amerika Serikat.⁶ Sejak akhir dekade 1997 sampai dengan periode 2008 telah terjadi krisis ekonomi global yang hampir melanda setiap negara di dunia telah mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan investasi asing dari negara – negara tersebut. Sebab, kondisi demikian telah mendorong negara-negara investor untuk menarik dananya yang ada di negara lain dan selanjutnya digunakan untuk memenuhi dan memperkuat posisi finansial negara bersangkutan. Hal ini tentunya berdampak pada perekonomian Indonesia yang semakin sulit sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997.⁷

Penanaman modal asing (FDI) memiliki peran strategis dalam proses pembangunan ekonomi negara-negara maju dan berkembang termasuk Indonesia. Lalu lintas modal asing antar negara dan antar lokalitas di dunia

⁶ <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0605/03/opini/2626901.htm>, diakses 15 Februari 2009.

⁷ <http://dte.gn.apc.org/fifdi.htm>, diakses 19 Februari 2009

tersebut akan semakin berlalu-lalang mengikuti dinamika perkembangan perusahaan-perusahaan lintas nasional (MNC) dan perusahaan global (*global firms*) yang dipermudah dengan globalisasi dan temuan teknologi. Bersama-sama dengan investasi domestik dan investasi masyarakat, FDI masih merupakan pilihan strategik untuk memanfaatkan momentum kebangkitan perekonomian Indonesia di masa mendatang.⁸

Kehadiran penanaman modal asing bukan merupakan sesuatu yang baru bagi negara dan masyarakat Indonesia. FDI pernah menjadi primadona dalam mitra pembangunan saat negara Indonesia melaju pada tingkat percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 7% per tahunnya, sebelum krisis perekonomian terjadi. Sampai dengan periode 1997, FDI yang masuk ke Indonesia didominasi oleh negara Jepang, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Bersama-sama dengan investasi masyarakat dan PMDN, penanaman modal secara keseluruhan telah tumbuh rata-rata sekitar 10,% per tahun pada periode 1991-1996 dengan kontribusi hampir mencapai 30 % terhadap Produk Domestik Bruto. Kinerja penanaman modal yang kurang baik sejak 1996 menyebabkan lambannya proses pemulihan ekonomi nasional beberapa tahun setelah terjadinya krisis ekonomi.

Pemerintah bertekad dalam program pembangunan yang sedang berjalan untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat. Restrukturisasi lembaga pemerintahan segera dilakukan dengan menuntaskan sinkronisasi peraturan antar sektor dan antar pusat dan daerah. Peningkatan efisiensi pelayanan

⁸ <http://dte.gn.apc.org/fifdi.htm>, diakses 25 Februari 2009

ekspor-impor kepelabuhanan, kepabeanan dan administrasi ekspor-impor telah menjadi prioritas penanganan oleh Instansi Pemerintah terkait. Pemangkasan prosedur perijinanpun telah dilakukan, sekaligus dengan dikeluarkannya berbagai paket insentif investasi sampai dengan periode 2006 ini.

Akan tetapi, ditengah upaya keras Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan laju pertumbuhan investasi asing di luar negeri, telah terjadi krisis finansial yang dipicu oleh kredit macet sektor properti yang melanda Amerika Serikat. Sehingga mengakibatkan terjadinya penarikan dana asing oleh negara investor secara besar-besaran dan selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial internal negara investor. Salah satu upaya strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono adalah melakukan usaha perluasan potensi investasi asing baru diluar negara-negara yang selama ini menjadi mitra utama Indonesia, salah satunya adalah negara kawasan Arab.⁹

Beberapa alasan yang mendasari mengapa Timur Tengah sangat penting untuk dimanfaatkan bagi pertumbuhan investasi di Indonesia antara lain:

- a. Faktor kenaikan harga minyak dunia yang mencapai tingkat tertinggi membuat negara-negara di Timur Tengah, khususnya di kawasan Teluk, kini berlimpah kekayaan. Hal itu menjadikan mereka sebagai mitra dagang dan mitra investasi yang sangat potensial.

⁹ <http://www.eramuslim.com/berita/nasional/dubes-ri-diperintahkan-gali-potensi-investasi-dari-timur-tengah.htm>, diakses 29 April 2009

- b. Ikatan emosional dan kedekatan politis yang kuat antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Timur Tengah diyakini akan lebih memudahkan Indonesia berhubungan dalam berbagai bidang dengan negara-negara di kawasan itu. Di pihak lain, negara-negara di kawasan Timur Tengah dan juga Indonesia kini mengalami berbagai hambatan dalam berhubungan dengan Amerika Serikat dan Eropa, pasca serangan teroris 11 September 2001, sehingga negara-negara Timur Tengah kini juga lebih banyak mengalihkan perhatian ke kawasan Asia.
- c. Beberapa negara di Timur Tengah dalam banyak bidang sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan Indonesia, dan bisa menjadi sumber pembelajaran bagi Indonesia. Misalnya, pengembangan pertanian di lahan kering serta pengelolaan dan pemanfaatan air secara efisien. Potensi investasi dari negara kawasan Arab yang masih terbuka lebar dan belum dioptimalkan oleh Pemerintah Indonesia tentu membutuhkan berbagai strategi dan kerja keras yang mampu menarik minat investor negara kawasan Arab untuk menanamkan investasinya di Indonesia.¹⁰

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ <http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.07.14231455&cha>, diakses 27 April 2009

“Bagaimana strategi Indonesia dalam menarik investasi asing langsung luar negeri (FDI) negara – negara Timur Tengah ke Indonesia?”

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi diplomasi Indonesia dalam menarik investasi asing langsung luar negeri (FDI) negara – negara Timur Tengah ke Indonesia.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Strategi

Strategi adalah pola teladan atau rencana yang mengintegrasikan tujuan organisasi, kebijakan, urutan tindakan ke dalam suatu yang kohesif.¹¹ Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti “kepemimpinan: (*leadership*). Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.¹²

Sedangkan menurut Jauch dan Glueck, strategi adalah rencana yang disatukan menyeluruh secara terpadu yang mengkaitkan keunggulan strategi yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan serta tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan serta misi

¹¹ Heflin Frinces, 2006, Alifahmi, Hifni, 2005, *Sinergi Komunikasi Pemasaran (Integrasi Iklan, Public Relations dan Promosi)*, Jakarta: Penerbit Mizan Pustaka: 167.

¹² Onong Uchjana Effendy, 2000, *Dasar-dasar Komunikasi*, Jakarta: PT Remaja Rosda Karya: 9.

perusahaan dapat tercapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.¹³

Strategi mencerminkan kesadaran organisasi atau perusahaan mengenai bagaimana, kapan dan dimana organisasi atau perusahaan harus bersaing dan organisasi atau perusahaan apa yang menjadi pesaingnya. Perencanaan strategi adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga agar tujuan, keahlian dan sumber daya organisasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang terus berubah. Tujuan perencanaan strategi adalah untuk membentuk serta menyempurnakan organisasi sehingga memenuhi target kinerja yang diharapkan. Pada hakekatnya strategi adalah suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya.¹⁴

Adapun pengertian tentang definisi strategi sendiri menurut Onong Uchjana Effendi adalah :

Strategi sendiri pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dari manajemen untuk mencapai tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan jalan saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.¹⁵

Dalam konteks penelitian ini, strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam rangka menarik minat investor negara Arab untuk

¹³ Brannan, Tom, 2005, *Integrated Marketing Communication*, Jakarta: Penerbit PPM: 11

¹⁴ Ruslan, Rosady, 1997, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, Jakarta: Radja Grafindo Persada: 29.

¹⁵ Onong Uchjana Effendy, 1993. *Dasar-dasar Komunikasi*, Edisi I, Jakarta: PT Remaja Rosda Karya: 9

menanamkan modalnya di Indonesia adalah dengan mengutus para duta besar dan perwakilannya di negara – negara Arab untuk terus membina hubungan dan komunikasi yang insentif dengan pihak pemerintah dan investor negara-negara Arab. Hal ini dimaksudkan untuk menggali potensi investasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia. Selain itu, para duta besar juga diminta secara aktif memaparkan berbagai potensi sektor investasi untuk memberikan gambaran awal kepada investor negara Arab. Guna mendukung upaya Pemerintah Indonesia di atas, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi beserta 8 (delapan) Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2006 tentang penyempurnaan dan penyederhanaan perizinan. Inpres tersebut dimaksudkan untuk merangsang minat investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia dengan cara memberikan kemudahan investasi dan jaminan kepastian hukum.¹⁶

Beberapa langkah terobosan yang dilakukan oleh pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai bentuk strategi menarik minat investor Timur Tengah adalah dengan menjadikan Forum *Asian Finance Minister Meeting* di Dubai, yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebagai arena untuk menarik investor Timur Tengah. Investasi potensial yang ditawarkan antara lain sektor pertambangan, telekomunikasi, infrastruktur, dan energi. Pentingnya forum tersebut

¹⁶ <http://www.antara.co.id/arc/2006/3/3/presiden-keluarkan-inpres-paket-kebijakan-perbaikan-iklim-investasi/>, diakses 29 April 2009

didasari atas alasan bahwa forum itu dihadiri 150 investor kelas kakap dari negeri-negeri kaya minyak dan menjadi momentum yang tepat dan strategis dalam menyelidiki kemungkinan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan baik dari Foreign Direct Investment maupun dari bond. Beberapa investor yang hadir dalam forum *Asian Finance Minister Meeting* antara lain: Saudi Bank, Dubai Investment Bank, Qatar Investment Bank, juga perbankan lain dengan reputasi yang baik di Timur Tengah serta investor individual, *board of authority*, ataupun asuransi.¹⁷

Selain itu, terdapat lima langkah strategis yang secara khusus dilakukan oleh Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono untuk menarik minat investor negara kawasan teluk, antara lain: lima hal yakni kelengkapan perangkat hukum, lingkungan bisnis yang mendukung, kebijakan ramah investasi, kebijakan insentif perpajakan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Salah satu kebijakan nyata yang telah diimplementasikan adalah disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Nasional pada tahun 1998 yang merupakan langkah strategis penting yang telah diambil pemerintah beserta DPR. Undang-undang tersebut telah memberikan arahan jelas tentang pendirian bank syariah, pembentukan dewan syariah, dan penyelesaian sengketa atas transaksi syariah. Meskipun dalam prakteknya undang-undang tersebut belum cukup menarik bagi para investor negara-negara Arab untuk datang mengingat

¹⁷ E-Kliping (Koran tempo 7 Oktober 2008)

ketidakjelasan mengenai status kepemilikan (*beneficial ownership*) dalam transaksi obligasi syariah (sukuk) dan masih simpang siurnya status pajak ganda atas transaksi pembiayaan syariah.¹⁸

Bahkan secara khusus, sebagai tindak lanjut dari kebijakan dan langkah strategis di atas, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk salah seorang utusan khusus Presiden yaitu Dr. Alwi Shihab untuk Timur Tengah. Tugas utama yang diberikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono kepada beliau adalah untuk menarik minat investor negara-negara kawasan Teluk agar bersedia menanamkan investasinya di Indonesia. Mengingat pasca terjadinya lonjakan harga minyak mentah di pasaran internasional terdapat milyaran dolar Amerika Serikat dana yang menganggur di negara tersebut dan berpotensi untuk ditarik ke Indonesia baik dalam bentuk investasi langsung maupun bond. Sosok yang kaya pengalaman dan punya network luas dengan luar negeri ini menaruh harapan besar akan perbaikan bangsa dan negara ini di masa mendatang. Upayanya untuk meyakinkan dunia internasional dengan jalan mempresentasikan potensi yang dimiliki Indonesia, dengan segala macam sumber daya alam yang dimilikinya semakin menambah kepercayaan dunia internasional terutama bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk mengembangkan usahanya di Indonesia.¹⁹

18 <http://www.madani-ri.com/2009/01/10/kiat-menarik-investasi-timur-tengah-perlu-pembenahan-di-lima-bidang/>, diakses 2 Mei 2009

19 http://www.compas_cybermedia.com., diakses 2 Mei 2009

2. Investasi Langsung Luar Negeri (FDI)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ada dua istilah yang seringkali muncul, yaitu: penanaman modal asing dan modal asing. Istilah penanaman modal asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *foreign investment*. Pengertian penanaman modal asing dapat dibaca dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Penanaman modal asing adalah:

Hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia.

Unsur-unsur penanaman modal asing dalam definisi ini, meliputi:

- a. Dilakukan secara langsung.
- b. Menurut undang-undang.
- c. Digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia.

Pengertian dilakukan secara langsung adalah investor secara langsung akan menanggung semua resiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut. Makna dilakukan menurut undang-undang adalah bahwa modal asing yang diinvestasikan di Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada substansi, prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Semua investor harus tunduk dan patuh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, disyaratkan bahwa setiap penanam modal asing harus melakukan kerja sama dengan pemilik modal domestik, terutama pada

bidang usaha yang memerlukan kerja sama antara investor asing dengan pemilik modal domestik. Pada hakekatnya modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Dengan status sebagai badan hukum, perusahaan asing atau gabungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik harus menjalankan usahanya di Indonesia. Pada prinsipnya tidak semua bidang usaha dapat dijalankan oleh investor asing di Indonesia, namun hanya bidang usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga telah ditentukan pengertian penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah:

Kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya dan atau modal asing berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal Indonesia, dimana saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan pihak penanam modal Indonesia, minimal modalnya sebesar 5%.

Prof. M. Sornarajah juga memberikan definisi tentang penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah:

*Transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets.*²⁰

Artinya penanam modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian. Dalam definisi ini, Penanaman Modal Asing (PMA) dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari negara yang satu ke negara lain. Tujuan penggunaannya adalah mendapatkan keuntungan. Disamping istilah penanaman modal asing, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 juga merumuskan pengertian modal asing. Istilah modal asing, berasal dari bahasa Inggris, yaitu *foreign capital*. Modal asing adalah:

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia dan dengan pembiayaan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dari kekayaan devisa Indonesia.

²⁰ M. Sonarajah dalam Salim dan Sutrisna, 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.: 49.

- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkirakan ditransfer, tetapi untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing disebutkan bentuk modal asing. Bentuk modal asing adalah:

- a. Berbentuk valuta asing saja.
- b. Alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan menjalankan perusahaan di Indonesia.
- c. Penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia, dan
- d. Keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga telah ditentukan pengertian modal asing. Modal asing adalah:

Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Berdasarkan atas definisi di atas, pemilik modal asing dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Negara asing
- b. Perseorangan warga negara
- c. Badan usaha asing

- d. Badan hukum asing, dan/atau
- e. Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Negara asing merupakan negara yang berasal dari luar negeri, yang menanamkan investasinya di Indonesia. Perseorangan warga negara asing merupakan individu luar negeri yang menanamkan investasinya di Indonesia. Badan usaha asing merupakan lembaga asing yang tidak berbadan hukum. Badan hukum asing merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Act yang berlaku di negara-negara asing tersebut. Badan hukum Indonesia merupakan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, namun modal badan hukum tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan juga pengertian modal asing. Modal asing adalah:

Modal dari suatu bangsa (negara) asing yang ditanamkan suatu negara dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang cukup.²¹

Berkaitan dengan pembahasan investasi luar negeri dikenal adanya istilah FDI (*Foreign Direct Investment*) atau investasi langsung luar negeri, yang menjadi salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Ia bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (biasa

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 588.



Sebagian besar FDI merupakan kepemilikan penuh atau hampir penuh dari sebuah perusahaan. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki bersama (*joint ventures*) dan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan lokal. *Joint ventures* yang melibatkan tiga pihak atau lebih biasanya disebut sindikasi (atau *syndicates*) dan dibentuk untuk proyek tertentu seperti konstruksi skala luas atau proyek pekerjaan umum yang melibatkan dan membutuhkan berbagai jenis keahlian dan

atas penggunaan teknologi tinggi.²²

Juga mulai muncul corak-corak baru dalam FDI seperti pemberian lisensi atau afiliasinya juga dikategorikan sebagai investasi langsung. Selain itu, jangka pendek dan panjang antara perusahaan induk dan perusahaan anak (*reinvestment*) dari pendapatan perusahaan dan penyediaan pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan asing. Penanaman kembali modal peralatan atau bangunan, konstruksi peralatan atau bangunan yang baru misalnya pembelian atau konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, Biasanya, FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif, perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya sekurangnya 10%.

disebut 'home country') bisa mengendalikannya perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut 'host country') baik sebagian atau seluruhnya, yaitu dengan cara pemilik modal membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun

sumberdaya. Istilah FDI biasanya tidak mencakup investasi asing di bursa saham.

Beberapa Investor Timur Tengah yang sudah melakukan kerjasama dan berinvestasi di Indonesia seperti, EMAAR: perusahaan developer raksasa dari Dubai, UAE yang menanamkan modalnya di sektor pariwisata Pembangunan kawasan pariwisata bertaraf internasional/ kelas dunia di Pulau Lombok. Pihak EMAAR akan melakukan investasi di kawasan Tourist Development Center seluas 1,175 ha milik PT. PPA dengan nilai investasi lebih dari USD 600 juta. Dibidang Energi misalnya Gulf Petroleum Limited dan BDO Group dari Bahrain (Mining power Corporation) akan bekerjasama dengan PT Indonesia Investment Development dalam Pembangunan Power plant di Indragiri Riau, Indonesia serta Al Salam Bank Bahrain: merupakan salah satu perusahaan EMAAR group, Pihak perbankan Emaar group (Al Salam Bank) untuk pendirian cabang di Indonesia terutama mengantisipasi investasi EMAAR di Lombok dan beberapa mega proyek lainnya siap masuk ke Indonesia.²³

Hal tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah Indonesia melalui utusan khususnya Dr. Alwi Shihab dalam meningkatkan FDI negara kawasan teluk di Indonesia. Dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan, Pemerintah Indonesia baru mengeluarkan kebijakan penetapan Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Nasional pada tahun 1998. Hal ini didasarkan atas

²³ http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3971&Item, diakses 3 Mei 2009

rekomendasi utusan khusus Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk Timur Tengah dan para duta besar Indonesia di negara kawasan Teluk bahwa minat terbesar investor negara kawasan Teluk adalah di sektor perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena banyak proyek infrastruktur di Indonesia yang tentunya membutuhkan pembiayaan perbankan yang tidak sedikit. Pada sisi lain, pembiayaan proyek infrastruktur merupakan prospek pembiayaan perbankan syariah yang cukup menjanjikan. Hal inilah yang menjadi alasan utama ketertarikan investor negara kawasan Teluk pada pembiayaan proyek infrastruktur melalui mekanisme perbankan syariah.

Saat ini sudah ada tiga investor dari Timur Tengah yang berminat mengembangkan bisnis bank syariah di Indonesia, yaitu: Sedco, Kuwait Finance House, dan Al-Barokah. Jadi, para investor tersebut tertarik menggarap bisnis syariah bukan karena alasan penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Apalagi bisnis syariah di Indonesia semakin menarik dengan adanya kebijakan Program Akselerasi Perbankan Syariah 2007-2008 oleh Bank Indonesia. Meskipun, masih dihadapkan pada berbagai kendala baik birokrasi, kualitas SDM maupun jaminan kepastian hukum terhadap keberlangsungan investasi, akan tetapi dengan adanya kemauan politik yang baik (*good will*) dan kerja keras serta dukungan dari semua pihak Indonesia merasa optimis mampu menarik minat investasi langsung luar negeri (FDI) dari negara-negara kawasan Teluk yang sedang

mengalami limpahan petroleum dolar pasca terjadinya lonjakan harga minyak dunia.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Mengutus para duta besar dan perwakilan Indonesia di beberapa negara kawasan Arab
2. Menyediakan kelengkapan peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian berinvestasi di Indonesia
3. Menunjuk Dr. Alwi Shihab, sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk Timur Tengah.

G. Jangkauan Penelitian

Agar penelitian ini nantinya dapat selesai tepat waktu sesuai rencana dan didasarkan atas pertimbangan beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka penelitian ini hanya akan dibatasi pada masalah strategi diplomasi Indonesia dalam menarik investasi asing luar negeri (FDI) Negara Timur Tengah masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2008).

H. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan *Studi Kepustakaan*, yaitu dengan mengumpulkan data-data dan informasi dari berbagai pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan

dibahas berdasarkan pada penelaahan buku-buku, *text book*, laporan-laporan, kliping, koran, internet, baik yang bersifat teori maupun yang bersifat empiris yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan terbagi ke dalam lima bab, hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan menuju pokok permasalahan. Oleh karena itu, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesis serta jangkauan penelitian dan metode pengumpulan data.

Bab II : Investasi Langsung Luar Negeri (FDI) di Indonesia

Bab ini memaparkan tentang sejarah dan perkembangan investasi langsung luar negeri (FDI) di Indonesia.

Bab III : Kondisi Investasi dan Peluang Tantangan FDI di Indonesia

Bab ini membahas tentang kondisi investasi di Indonesia yang meliputi analisis kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi daya tarik investasi di Indonesia.

Bab IV : Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menarik Investasi Langsung Luar Negeri (FDI) Negara Timur Tengah

Pada bab ini akan ditelaah strategi diplomasi Indonesia dalam

menarik potensi investasi langsung luar negeri (FDI) Negara
Kawasan Timur Tengah berdasarkan analisis situasi atau kondisi
investasi di Indonesia.

Bab V : Kesimpulan

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang perlu
memberikan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang
dianggap perlu, dan lampiran-lampiran mengenai data yang
berhubungan dengan materi yang diambil.